

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sosialisasi perpajakan. Munculnya kasus hukum perpajakan tidak hanya karena wajib pajak secara sengaja melakukan perbuatan mengemplang pajak. Akan tetapi bisa juga karena kurangnya pengetahuan pajak, sehingga menyebabkan seseorang atau wajib pajak tanpa sadar melakukan pelanggaran hukum. Menurut Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Henry Indraguna kurangnya pengetahuan pajak mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga akhirnya seseorang harus berurusan dengan hukum bahkan bisa sampai dipenjara. Menurut dia, pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan masih lemahnya regulasi di bidang itu sendiri kemudian kurangnya sosialisasi. Dengan masih kurangnya sosialisasi perpajakan dibutuhkan konsultan yang tepat, agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum (Gatracom, n.d.).

Pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 Henry Indraguna sebagai Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengatakan bahwa database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan, pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas akan mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum tanpa disadari dan akhirnya dapat di penjara.

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu dasar penting dalam pengembangan dan kelancaran untuk keberhasilan *self assesment system* sendiri. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi

pajak. Ancaman terhadap pelanggaran hukum perpajakan ada yang berupa diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi serta sanksi pidana.

Pada tanggal 1 April 2022 telah berlaku penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Jika dilihat secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4%, dan juga lebih rendah dari Filipina (12%), China (13%), Arab Saudi (15%), Pakistan (17%) dan India (18%). Penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. (Panrb, n.d.)

Pada hari Rabu, 5 Agustus 2020 Yosdi sebagai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada inisial RW, Direktur Operasional PT DC serta menghukum RW dengan denda Rp 20,5 miliar, yaitu 2 kali jumlah kerugian negara subsidi kurungan 6 bulan penjara karena telah melakukan pelanggaran hukum di bidang perpajakan dan pencucian uang. Perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara menggunakan faktur pajak tidak sah untuk mengecilkan jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) terutang yang harus disetorkan oleh PT DC ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak.

Pada hari Kamis, 11 November 2021 penyidik KPK resmi menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru Wawan Ridwan, sedangkan ketua supervisor tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu, Alfred Simajuntak ditahan dalam tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat

Jenderal Pajak. KPK menetapkan Wawan Ridwan bersama Alfred Simajuntak sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap yang merupakan pengembangan penyidikan dari kasus yang menjerat man Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan kawan-kawan (Merdeka.com, n.d.).

Menurut (Wardani & Wati, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018), menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Lubis, 2017) menemukan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan hasil penelitian dari (Nurfaza, 2020) bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (RW et al., 2018), menyatakan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan menurut (Nugrahanto & Andri Nasution, 2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan dengan berbagai macam judul yang peneliti temukan membahas beberapa variabel yang sama namun adanya perbedaan hasil penelitian, serta adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini, salah satu contohnya adalah masih adanya wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan melakukan pembaharuan yaitu pembaharuan tahun serta tempat penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2022 di KPP Pratama Cibitung. Peneliti akan meneliti “Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi”.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi ?
2. Apakah Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi ?
3. Apakah Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan serta informasi bagi wajib pajak yang ingin mengimplementasikan perencanaan pajak. Bahan.
2. Bagi Peneliti lain, sebagai acuan atau menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga hasilnya lebih luas dan mendalam.

Bagi Penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

1.5 Sistematika Pelaporan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Perumusan Masalah

- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Sistematika Pelaporan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Grand Theory
 - 2.1.1 Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)
 - 2.1.2 Teori Atribusi
- 2.2 Landasan Teori
 - 2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak
 - 2.2.2 Sosialisasi Perpajakan
 - 2.2.3 Sanksi Pajak
 - 2.2.4 Pemeriksaan Pajak
- 2.3 Penelitian Terdahulu
- 2.4 Kerangka Pemikiran
- 2.5 Hipotesis Penelitian
 - 2.5.1 Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi
 - 2.5.2 Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi
 - 2.5.3 Pengaruh Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Metode Penelitian yang Digunakan
- 3.2 Lokasi dan Waktu
- 3.3 Populasi dan Sampel
 - 3.3.1 Populasi
 - 3.3.2 Sampel
- 3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data
 - 3.4.1 Data Primer
- 3.5 Model Penelitian, Deskripsi Variabel dan Cara Pengukurannya
 - 3.5.1 Model Penelitian
 - 3.5.2 Deskripsi Variabel
 - 3.5.2.1 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

- 3.5.2.1.1 Definisi Konseptual dan Operasional
- 3.5.2.1.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
- 3.5.2.2 Variabel Sosialisasi (X_1)
 - 3.5.2.2.1 Definisi Konseptual dan Operasional
 - 3.5.2.2.2 Indikator Sosialisasi
- 3.5.2.3 Variabel Sanksi (X_2)
 - 3.5.2.3.1 Definisi Konseptual dan Operasional
 - 3.5.2.3.2 Indikator Sanksi
- 3.5.2.4 Variabel Pemeriksaan (X_3)
 - 3.5.2.4.1 Definisi Konseptual dan Operasional
 - 3.5.2.4.2 Indikator Pemeriksaan
- 3.6 Cara Pengolahan dan Analisis Data
 - 3.6.1 Teknik Analisis Data
 - 3.6.1.1 Statistik Deskriptif
 - 3.6.2 Uji Kualitas Data
 - 3.6.2.1 Uji Validitas
 - 3.6.2.2 Uji Reliabilitas
 - 3.6.3 Uji Asumsi Klasik
 - 3.6.3.1 Uji Normalitas
 - 3.6.3.2 Uji Multikolinearitas
 - 3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas
 - 3.6.4 Uji Hipotesis
 - 3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)
 - 3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F)
 - 3.6.4.3 Uji Signifikan Koefisien Regresi (Uji T)
 - 3.6.5 Analisis Regresi Linear Berganda

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Deskripsi Data Umum
 - 4.1.1 Struktur Organisasi
 - 4.1.2 Lokasi Kegiatan
- 4.2 Karakteristik Responden

- 4.3 Uji Statistik Deskriptif
- 4.4 Deskripsi dan Uji Kualitas Data
 - 4.4.1 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak
 - 4.4.2 Hasil Uji Validitas Sosialisasi
 - 4.4.3 Hasil Uji Validitas Sanksi
 - 4.4.4 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan
 - 4.4.5 Hasil Uji Realibilitas Instrumen
- 4.5 Analisis dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik
 - 4.5.1 Hasil Uji Normalitas
 - 4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas
 - 4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
- 4.6 Hasil Uji Hipotesis
 - 4.6.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
 - 4.6.2 Hasil Uji Simultan (Uji F)
 - 4.6.3 Hasil Uji Signifikan Koefisien Regresi (Uji T)
 - 4.6.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
- 4.7 Pembahasan Hasil
 - 4.7.1 Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan
 - 4.7.2 Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - 4.7.3 Pengaruh Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- 5.1 Simpulan
- 5.2 Keterbatasan Penelitian
- 5.3 Saran

Daftar Pustaka

Lampiran - lampiran